

**Permasalahan dalam Mencegah dan Menanggulangi Pandemi Covid-19 di  
Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup**

**Luthfi Madani R<sup>1</sup>, Padmono Wibowo<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: luthfimadaniramansyah99@gmail.com

**Abstrak**

Dalam melaksanakan tugas di Lembaga Pemasyarakatan, diperlukan adanya pelayanan maksimal bagi siapapun. Baik bagi narapidana, tahanan maupun masyarakat. Fokus masalah ini adalah memaksimalkannya pencegahan dan penanganan covid yang berlokus lembaga pemasyarakatan kelas II A Curup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kurang sarana prasaran yang memadai dalam mencegah dan penanganan Covid-19 melalui pendekatan studi kasus dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah perlu adanya perbaikan di dalam sarana dan prasarana kesehatan serta dukungan dari pimpinan agar dapat sesuai standar kesehatan.

Kata kunci: Covid-19, Kesehatan, Masalah.

**Abstract**

*In carrying out their duties at the Correctional Institution, maximum service is needed for anyone. Good for prisoners, prisoners and the community. The focus of this problem is to maximize the prevention and handling of covid, which has the Class II A Curup correctional facility locus. The purpose of this study was to find out the lack of adequate infrastructure in preventing and handling Covid-19 through a case study approach and interviews. The results of this study are the need for improvements in health facilities and infrastructure as well as support from the leadership in order to comply with health standards.*

*Keywords: Covid-19, Healty, Problem.*

**PENDAHULUAN**

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga *correction* merupakan salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi paling strategis serta potensial untuk memperbaiki para narapidana agar dibina sehingga diharapkan mampu menjalani kehidupan kedepan lebih baik lagi. Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Di dalam proses pembinaan narapidana, haruslah sistem pemasyarakatan memperhatikan seluruh aspek-aspek kehidupan narapidana di dalam ruang lingkup Lembaga pemasyarakatan. Hak

asasi manusia yang menjaminkannya akan terus mengikuti setiap orang yang hidup sehingga tidak akan terlepas juga hak asasi manusia narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan tersebut. Setiap narapidana haruslah mendapatkan hak-haknya baik dari segi kualitas makanan, Kesehatan, fisik dan raga maupun kejiwaannya. Pemasyarakatan wajib memberikan hak-hak yang harus didapatkan oleh narapidana sebagaimana tercantum pada UU no 12 tahun 1995 tentang hak-hak narapidana.

Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup tahun 2021 data terakhir jumlah narapidana berjumlah 612 orang. Dimana 612 orang ini harus terjamin semua hak-haknya. Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Pada masa pandemic Covid-19 ini pencegahan dan penanganan yang dilakukan haruslah maksimal, dimana petugas pemasyarakatan haruslah bertindak dan bersikap sesuai aturan dan peraturan yang berlaku untuk setiap narapidana yang berada di dalam Lembaga pemasyarakatan. Infrastruktur yang dibuat dan dibangun haruslah sesuai dengan standar-standar kualitas yang mumpuni agar terjaminnya hak-hak narapidana yang sedang menjalani proses hukuman yang diterima akibat perlakuan yang mereka telah lakukan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2005:6), metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), artinya data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta dilapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu WBP dan pegawai Lembaga pemasyarakatan kelas II A Curup. Yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian. Dalam hal tersebut menggunakan teknik Observasi (Pengamatan) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (Reabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung serta ikut terjun dilapangan dan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pandemi covid-19, Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pegawai dan warga binaan pemasyarakatan Lembaga pemasyarakatan kelas II A Curup. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Secara umum, pemberian hak narapidana haruslah sangat diperhatikan, karena memang hak-hak yang didapatkan oleh warga binaan pemasyarakatan sudah diatur di dalam undang-undang. Di

dalam masa pandemic covid-19 ini dimulai dari pencegahan hingga puncak dari penyebaran covid pada bulan juli 2021 sangat membuat khawatir seluruh elemen pemasyarakatan di seluruh Indonesia tidak terkecuali Lembaga pemasyarakatan kelas II A Curup. Dimulai dari awal pandemic dengan terus melakukan sosialisasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan juga kepada petugas pemasyarakatan yang masuk kedalam kantor. Dari selalu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker juga diperkenalkan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Curup.

Dimana kondisi di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Curup pada periode Juli 2021 adalah sebanyak 612 yang terdiri dari tahanan dan narapidana. Dimana dibagi menjadi 12 blok. Di dalam blok sendiri ada yang terdiri dari 4 dan juga 3 kamar. Dimana di dalam 1 kamar terdapat 15-18 orang. Tentunya di dalam kondisi ini sangat mengkhawatirkan apabila mengikuti protokol Kesehatan di dalam Lembaga pemasyarakatan. Protokol Kesehatan sangat sulit dijalankan dikarenakan memang kondisi yang tidak memadai. Over capacity tetap menjadi momok utama permasalahan di dalam Lembaga pemasyarakatan sehingga apapun kegiatan yang akan dijalankan over capacity menjadi alasan utama untuk dapat memaksimalkan apa yang ingin dilakukan.

Tentunya di dalam kondisi ini, dapat dikit-sedikit diantisipasi. Dengan cara tidak adanya kunjungan dari keluarga yang berada di luar lingkungan Lembaga pemasyarakatan sehingga dari pihak Lembaga pemasyarakatan kelas II A Curup terus memaksimalkan potensi untuk mengadakan kegiatan video call warga binaan pemasyarakatan kepada keluarga yang berada di rumah, barang titipan yang telah disemprot disinfektan sehingga kuman-kuman ataupun virus-virus yang menempel di dalam makanan tersebut hilang sehingga pada saat sampai kedalam blok ataupun sampai kepada warga binaan yang dititipkan telah steri dan bersih sehingga makanan yang dititipkan dapat dinikmati warga binaan pemasyarakatan dengan baik, selain itu petugas yang berada diluar Lembaga pemasyarakatan pada saat masuk kedalam kantor harus menggunakan pengukur suhu tubuh. Sehingga dapat ketahuan pegawai yang sedang mengalami kondisi demam ataupun panas tinggi dan juga petugas ini tidak dapat masuk kantor terlebih dahulu sampai kondisi Kesehatan pegawai menjadi fit.

Dan juga bagi para petugas selalu test antigen berkala, agar penyebaran covid dapat diantisipasi dan juga dapat memberikan pencegahan kepada warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam blok. Bagi warga binaan selalu diberikan masker, vitamin dan juga alat-alat mandi sehingga warga binaan dapat hidup sehat. Selain itu juga, warga binaan selalu dijadwalkan untuk melakukan senam pagi, dimana setiap bloknnya bergantian untuk melakukan senam. Para petugas Kesehatan di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Curup selalu memberikan informasi terkait kondisi terkini covid-19 kepada warga binaan agar warga binaan dapat menjalankan protokol Kesehatan yang baik sesuai dengan anjuran pemerintah.

Tentunya permasalahan yang terjadi adalah tidak dapatnya terselenggara anjuran pemerintah yang baik untuk dijalankan di dalam Lembaga pemasyarakatan. Contohnya adalah seperti yang dikatakan oleh narasumber kami bahwa "Kami sangat susah Pak untuk dapat menjalankan protokol Kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dimana kami hidup di dalam satu ruangan sempit-sempitan sehingga tidak dapat menjaga jarak, kami juga tidak bisa untuk selalu memakai masker di dalam kamar blok Pak dan juga kami akan sulit untuk selalu mencuci tangan setiap waktu." Narasumber lain juga mengatakan "Saya sudah tua Pak, sehingga untuk memakai masker pun saya sering sesak, sehingga saya apabila tidak dilihat oleh petugas maka saya melepas masker saya untuk

berinteraksi kepada sesama warga binaan Pak.” Selain itu warga binaan juga kebingungan karena didalam kamar mereka termasuk susah untuk hidup sehat. Dimana banyaknya baju yang bergelantung dan juga piring sisa makanan seringnya tidak langsung dicuci. Sehingga aroma yang ada menimbulkan adanya lalat ataupun nyamuk yang membuat warga binaan semakin sulit untuk hidup sehat.

Diakhir wawancara mereka juga menyampaikan keresahannya karena di dalam kondisi pandemi Covid-19 ini mereka pada saat puncak covid bulan Juli tidak dapat semuanya di test antigen, dikarenakan alat antigennya yang kurang dan juga poliklinik yang sudah tidak dapat menampung warga binaan yang sakit untuk dilakukan penanganan segera di dalam poliklinik serta mereka juga mengeluhkan petugas Kesehatan yang juga tumbang didalam penanganan covid-19.

## **SIMPULAN**

Dari pembahasan diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebaran covid-19 ini dapat direm pencegahan dengan cara kerja sama yang baik antar petugas dan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Curup dengan cara menjalankan protokol Kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah, pola hidup sehat dan juga selalu berkonsultasi kepada tenaga Kesehatan apabila sudah merasakan sedikit gejala-gejala yang ada. Maka dari itu harus ada upaya-upaya yang dilakukan seperti:

### **1. Upaya Preemtif**

Upaya ini dapat dilakukan dengan cara penguatan yang mana sekarang ini bukan lagi melakukan sistem pemenjaraan melainkan kini beranjak menjadi pemasyarakatan, memulihkan kembali hidup kehidupan dan penghidupan. Apabila nilai-nilai ini dapat diterapkan dan di pahami oleh WBP, niscaya segala niat dan dorongan iuntuk menjaga Kesehatan akan sangat baik dilakukan.

### **2. Upaya Preventif**

Upaya ini masih dalam tahap pencegahan yang merupakan suatu tindak lanjut dari upaya Pre-emptif di atas. Di dukung oleh SDA dan SDM dalam membatasi penyebaran covid dilembaga pemasyarakatan seperti :

#### **a. Penambahan Petugas kesehatan**

Dengan kondisi Lapas Curup yang *overcrowded* dibutuhkan penambahan terkhusus bagi petugas Kesehatan yang harus berjaga setiap waktu sehingga pengoptimalan dalam pencegahan covid-19 bagi warga binaan pemasyarakatan sangat terjaga. Tentunya petugas Kesehatan wajib memberikan sosialisasi kepada warga binaan dengan jangka waktu yang berkala.

#### **b. Memperbaiki bangunan dan fasilitas kesehatan Lapas**

Hal urgensi yang menarik perhatian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup adalah bangunan yang kurang layak untuk dipergunakan, menyebabkan kontur bangunan sudah lapuk dan rentan untuk di hancurkan, terutama pada dinding tembok dan pagar kawat yang sudah berkarat. Sehingga warga binaan dapat hidup layak dan juga dapat menjalani protokol Kesehatan yang baik. Fasilitas Kesehatan juga

harus diperhatikan apa yang kurang ditambah dan apa yang kurang layak diganti ataupun dapat diperbaiki.

### 3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan ketika terdapat warga binaan yang sudah sangat kondisinya tidak baik, sehingga harus dilakukan perawatan yang intens dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dirawat di rumah sakit. Upaya-upaya yang dilakukan tentunya upaya yang dapat membuat warga binaan merasakan bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak nya sebagai narapidana yang sedang menjalani hukum sehingga pada saat bebas nanti warga binaan tidak ada harapan untuk Kembali lagi masuk kedalam jeruji besi Lembaga pemasyarakatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- A Azwar , 1994, Standar Pelayanan Medis, materi pelatihan penerapan standar pelayanan rumah sakit, medis dan pengawasan etik, ujung pandang
- Adi sujatno, 2004, 40 tahun pemasyarakatan mengukir citra profesionalisme, cetakan pertama, Direktorat Jendral Pemasyarakatan departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta
- Alek Wissalam Bustami. 2020. "Pengaruh Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman". Jurnal Al-Dzahab. Volume 1 Nomor 1 – Februari
- Anung Ahadi Pradana, Casman, Nuraini. 2020. "Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah Covid-19 Terhadap Kelompok Rentan di Indonesia". Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI). Volume 09 Nomor – Juni
- Lppm.unpam.ac.id (2020, 18 April). Pandemi Virus Corona (Pandemi COVID19) dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. Diakses pada 7 Agustus 2020
- Nur, M. I., Wibowo, P., & Pemasyarakatan, P. I. (2021). *INDONESIA*. 8(1), 194–203.
- Silpa Hanoatubun. 2020. "Dampak Covid19 Terhadap Perekonomian Indonesia". Jurnal of Education, Psychology and Counseling. Volume 2 Nomor 1 – Maret
- Yusdinata, Z., Bora, M. A., Arofah, N., Baja, L., Riau, K., Studi, P., Industri, T., Tinggi, S., Ibnu, T., & Pte, O. (2018). *ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( K3 ) DENGAN MENGGUNAKAN METODE FISHBONE*. 3(2), 127–133.